



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1135 TAHUN 2022

TENTANG

## **PENETAPAN RELOKASI BAGI MASYARAKAT YANG BERADA DI AREAL PEMBANGUNAN PINTU GERBANG KOTA POLEWALI DI DESA REA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tanggal 1 Maret 2022 perihal Pembahasan Pintu Gerbang Kota Polewali telah disepakati Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan relokasi kepada masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan Pintu Gerbang Kota Polewali di Desa Rea Kecamatan Binuang;
  - b. bahwa dengan adanya pembangunan Pintu Gerbang Kota di Desa Rea Kecamatan Binuang, maka perlu melakukan relokasi bagi masyarakat yang berada di areal pembangunan Pintu Gerbang Kota Kecamatan Binuang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Relokasi Bagi Masyarakat Yang Berada di Areal Pembangunan Pintu Gerbang Kota Polewali Di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Relokasi bagi masyarakat yang berada pada areal pembangunan Pintu Gerbang Kota Polewali seluas ± 2.486 M2, terletak di Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
Pada tanggal 30 November 2022


**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 November 2022



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1135 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022

**DAFTAR RELOKASI BAGI MASYARAKAT YANG BERADA DI AREAL  
PEMBANGUNAN PINTU GERBANG KOTA POLEWALI DI DESA REA KECAMATAN  
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

No	Nama	Alamat	Luas Tanah Yang direlokasi
1	Hj. SURYANI NURDIN	Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar	944 M2
2	H. HAMZAH	Kel. Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Makassar	200 M2
3	Ir. HUSAIN SAERI., M. Si	Desa Rea Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar	1.342 M2


**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**


**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 November 2022



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1135 TAHUN 2022  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2022



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**  
**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19831017 200212 1 001

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**